

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya Pasar Modal di berbagai negara terutama di negara Indonesia adalah hal yang paling fundamental dalam pembangunan perekonomian Negara, Pasar Modal sebagai tolok ukur perekonomian juga memiliki peran penting dalam pembangunan di sektor usaha, Pasar Modal (*Capital Market*) merupakan pasar yang dimana mencakup berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk Efek, Efek tersebut adalah surat berharga yang diperjualbelikan di Pasar Modal. Instrumen-instrumen Pasar Modal tersebut memiliki berbagai Efek yang diperjualbelikan diantaranya Obligasi, Saham, Waran, Right dan berbagai produk turunan (derivatif) lainnya yang terjadi pada siklus mekanisme perdagangan di Pasar Modal. Adapun juga pelaku Pasar Modal yang melakukan perdagangan dalam Pasar Modal tersebut diantaranya : Emiten/Perusahaan Publik, Investor/Pemodal, Penjamin Emisi Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal, dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Sebagaimana dijelaskan di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan Pasar Modal sebagai Suatu Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang mengeluarkan Efek tersebut dan diterbitkannya di Pasar Perdana (Pasar Primer).

Pasar Modal tersebut adalah tempat bertemunya Penjual dengan Pembeli atau Emiten dengan Investor dalam perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi jangka panjang melihat resiko untung dan rugi<sup>1</sup>

Termasuk di dalamnya ada unsur-unsur Pasar Modal, berbagai alasan perlunya Pasar Modal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memperbaiki Struktur Permodalan Perusahaan
2. Meningkatkan efisiensi Alokasi Sumber-sumber Dana
3. Menunjang Terciptanya Perekonomian Yang Sehat
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
5. Meningkatkan Alternatif Divestasi
6. Meningkatkan Penerimaan Negara
7. Dapat Mengurangi Hutang Luar Negeri Pihak Swasta
8. Sebagai Arena Penggemblengan Generasi Muda

Pasar Modal dalam Praktiknya harus dapat menerapkan prinsip keterbukaan karena hal tersebut merupakan inti serta sekaligus merupakan jiwa Pasar Modal itu sendiri sebab prinsip keterbukaan tersebut menjadi landasan bagi para pelaku Pasar Modal untuk melakukan aktifitas pasar secara jujur dan keterbukaan antara pelaku Pasar Modal. Dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal merumuskan pengertian dari prinsip keterbukaan yaitu:

---

<sup>1</sup> Budi Sulistio, *Regulator Mandiri Dalam Bursa Efek Indonesia*. (Jakarta : Media Ilmu, 2012), h. 18.

“Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dan Efek tersebut”. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat terutama para investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi.<sup>2</sup>

Sayangnya peranan Pasar Modal yang besar ini juga diikuti oleh orang-orang yang memanfaatkannya sebagai ladang penghasilan melalui cara-cara yang tidak benar. Sebagai instrumen ekonomi, Pasar Modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri melalui jalan secara melawan hukum. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan yang terjadi di Pasar Modal adalah kejahatan “*Insider Trading*”.

Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah melarang tindak kejahatan *Insider Trading* ini yang mana, juga mengklasifikasikan “*Insider Trading*” sebagai kejahatan dalam bidang Pasar Modal. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal. Dalam isi pasal 95 UUPM tersebut adalah menjelaskan bahwa **Orang Dalam** dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi Orang Dalam (IOD) **dilarang** melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

---

<sup>2</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya* ( Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), h. 7.

- (a) Emiten atau Perusahaan Publik yang dimaksud,
- (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi Efek dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Di dalam Pasar Modal Indonesia, praktek *Insider Trading* tergolong salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan terutama Orang Dalam perusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Meskipun itu, pelanggaran *Insider Trading* ini belum pernah secara tegas dinyatakan bahwa peristiwa itu adalah *Insider Trading*, dikarenakan pembuktiannya yang sulit dilihat dari berbagai hambatan-hambatan dalam mengungkapkan *Insider Trading* seperti Perbedaan Sistem Hukum, Lemahnya Pengaturan Hukum, Tidak Adanya Batasan Mengenai Kapan "Orang Dalam" Dapat Melakukan Transaksi Setelah Fakta Material *Di-disclosure* (dibuka). Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan mengambil langkah pragmatis dengan menjatuhkan sanksi Perdata, Administratif dan Pidana bagi pelaku *Insider Trading*.

Adanya pelanggaran ini membuat Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang menyelenggarakan sistem pengaturan keuangan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor keuangan tersebut, lebih ketat dalam melindungi pihak-pihak dari sebuah kejahatan "*Insider Trading*" ini karena, Investor lain yang berpotensi menjadi korban.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Gunawan Efendy, *Beberapa Kasus Terkemuka Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2008), h. 29.

Perlu diketahui dalam pelanggaran *Insider Trading* ini di Pasar Modal sangatlah merugikan dan memperlambat perkembangan di bidang sektor keuangan adapun pihak-pihak terkait yang dalam praktiknya melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Pihak yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, pengendali, dan pemegang Saham utama
- c. Para profesional di bidang Pasar Modal seperti penasehat Investasi, Manajer Investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris
- d. Pihak yang dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang-orang tersebut.<sup>4</sup>

Sehingga dengan adanya suatu pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan tersusun secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat melindungi kepentingan konsumen terutama investor dalam Pasar Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian antara lain bagaimana dampak kejahatan "*Insider Trading*" di dalam Pasar Modal berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG "*INSIDER TRADING*" DALAM PASAR MODAL DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

---

<sup>4</sup> Arman Nefi, *Insider Trading, Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), h. 12.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dampak terjadinya *Insider Trading* dalam Pasar Modal ?
2. Bagaimana peranan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengatasi terjadinya *Insider Trading* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik, serta sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.
2. Sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang bersifat teoritis, sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta dapat meningkatkan perkembangan pola pikir terhadap mahasiswa.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dampak terjadinya IT (*Insider Trading*) dalam Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui peranan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengatasi terjadinya *Insider Trading*.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) merupakan suatu penelitian secara induktif yang merupakan metode pada aktifitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Yang dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai Hukum Pasar Modal. Pendekatan secara yuridis normatif mengacu pada per Undang-undangan dan kepustakaan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antar peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan.

### **1.4.2 Sumber Data**

1. Bahan data primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal
2. Bahan data sekunder, merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Pasar Modal, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tinjauan yuridis tentang “Insider Trading” dalam Pasar Modal ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

#### **1.4.4 Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. teori-teori hukum, serta pandangan-pandangan narasumber hingga dapat



menjawab permasalahan dari penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematikan penulisan yang semuanya berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang "*Insider Trading*" dalam Pasar Modal ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian Pasar Modal, Tujuan dan fungsi Pasar Modal, Pelaku-pelaku Pasar Modal, Instrumen Pasar Modal, Keterbukaan informasi dalam Pasar Modal, Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal, Pengertian *Insider Trading*, Unsur-unsur *Insider Trading*, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini yang menjadi pembahasan adalah menguraikan tentang *Insider Trading* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Mempunyai Informasi Orang Dalam (IOD), Hambatan – hambatan dalam mengungkap *Insider Trading* : Perbedaan sistem hukum, lemahnya pengaturan hukum, Tidak adanya batasan mengenai kapan “Orang Dalam” melakukan transaksi setelah fakta material di-*disclosure* (terbuka), *Insider Trading* Illegal dan Legal, *Fiduciary Duty* dalam praktik *Insider Trading*, *Tippee* (Penerima informasi dari *Fiduciary*), Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap kejahatan *Insider Trading*, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pemeriksa, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik, Penerapan sanksi Perdata dalam Pasar Modal (*Insider Trading*), Penerapan

sanksi Pidana dalam Pasar Modal (*Insider Trading*), Penerapan sanksi Administratif dalam Pasar Modal (*Insider Trading*).

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di atas dikemukakan dalam pembahasan, dan saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.